

LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

NOMOR 371/PS.00/K1/09/2022

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Bawaslu berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - 1. Laporan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum (laporan) disusun dan disampaikan pada akhir setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan memuat hasil pengawasan pada setiap subtahapan di dalam tahapan yang dilaporkan;
 2. Laporan disusun dengan berpedoman pada panduan dan format laporan sebagaimana terlampir;
 3. Laporan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu, melalui Bawaslu Provinsi untuk dikompilasi secara berjenjang sesuai dengan wilayah masing-masing;
 4. Laporan Bawaslu Provinsi dan hasil kompilasi laporan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu.
- CATATAN : - Surat Edaran NOMOR 371/PS.00/K1/09/2022 ini ditetapkan pada tanggal 16 September 2022.